



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 28/PUU-XX/2022**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 8  
TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 17 MARET 2022**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 28/PUU-XX/2022**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Umar Husni

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 17 Maret 2022, Pukul 10.11 – 10.55 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**A. A. Dian Onita**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon:**

Umar Husni

### **B. Kuasa Pemohon:**

1. Rusdianto Matulatuwa
2. Wahyu Budi Wibowo
3. Ferdinand Robot
4. Poernomo Dwinanto Santoso

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.11 WIB**

**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Pemohon, ya, dan Kuasa Hukum, kita mulai persidangan. Persidangan Perkara Nomor 28/PUU-XX/2022 dibuka dengan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Baik. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bisa diperkenalkan, siapa yang hadir, Prinsipal dan Kuasa Hukum? Silakan!

Masker enggak usah dibuka! Anda berdempet-dempet begitu.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSDIANTO MATULATUWA [00:28]**

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia.

**3. KETUA: SUHARTOYO [00:29]**

Ya.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSDIANTO MATULATUWA [00:28]**

Saya perkenalkan nama saya Rusdianto Matulatua. Kami dari Kantor Hukum Matulatua dan Makta. Saya alumni dari Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia. Pada hari ini kami hadir dengan tiga rekan saya dan satu Prinsipal. Yang mana jika berkenan, saya perkenankan kepada mereka untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Silakan!

**5. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDINAND ROBOT [00:57]**

Baik, Yang Mulia. Saya Ferdinard Robot, S.H.

**6. KETUA: SUHARTOYO [00:58]**

Ya.

**7. PEMOHON: UMAR HUSNI [01:53]**

Saya Umar Husni, sebagai Pemohon atau Prinsipal.

**8. KETUA: SUHARTOYO [01:55]**

Ya.

**9. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYU BUDI WIBOWO [01:53]**

Saya Wahyu Budi Wibowo, selaku Kuasa Hukum.

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: POERNOMO DWINANTO SANTOSO [02:00]**

Yang Mulia, Poernomo Dwinanto Santoso, selaku Kuasa Hukum.

**11. KETUA: SUHARTOYO [02.03]**

Baik. Sudah?

Itu suaranya agak menggema, ya, Pak? Bagaimana supaya lebih tajam, gitu? Suara Bapak, itu di situ ada kayak ada echo begitu. Coba dites.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSDIANTO MATULATUWA [02:10]**

Baik. Tes 1, 2, 3, 4, 5.

**13. KETUA: SUHARTOYO [02:19]**

Dipegang, Pak. Coba dipegang saja, dipegang miknya itu, dipegang miknya. Langsung, langsung dipegang. Coba bicara!

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSDIANTO MATULATUWA [02:30]**

Saya tes, 1, 2, 3, 4 (...)

**15. KETUA: SUHARTOYO [02:34]**

Memang menggema, ya, Pak? Menggema. Jadi nanti kalau itu enggak bisa di-setting untuk dikurangi, nanti Bapak menyampaikannya pelan-pelan, ya, nanti kalau enggak ... anu ... apa ... apa tumpang tindih.

Baik. Begini, sudah pernah beracara di MK, Pak, Bapak-Bapak?

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSDIANTO MATULATUWA [03:02]**

Saya sudah, Pak.

**17. KETUA: SUHARTOYO [03:04]**

Yang lain?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: FERDINAND ROBOT [03:05]**

Saya belum.

**19. KETUA: SUHARTOYO [03:05]**

Dalam perkara apa? Perkara PUU atau sengketa pilkada, pilpres, pileg?

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSDIANTO MATULATUWA [03:06]**

PUU, Pak.

**21. KETUA: SUHARTOYO [03:07]**

PUU, ya. Menguji perkara apa itu, Pak? Permohonan apa?

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSDIANTO MATULATUWA [03:10]**

PUU Nomor 46, Pak, tentang Undang-Undang Perkawinan, anak luar nikah, yang waktu itu Pemohon Machica Mochtar dan Pak ... ya, Bu Machica Mochtar.

**23. KETUA: SUHARTOYO [03:17]**

Tentang perkawinan, ya?

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSDIANTO MATULATUWA [03:18]**

Ya.

**25. KETUA: SUHARTOYO [03:19]**

Oke. Artinya sudah tahu tentang bagaimana mekanisme persidangan di MK. Jadi, saya jelaskan sedikit bahwa persidangan hari ini adalah persidangan dengan agenda Sidang Pendahuluan untuk mendengarkan Pokok-Pokok Permohonan Pemohon atau Para Pemohon. Nah, kemudian agenda selanjutnya adalah nanti Para Hakim, Hakim Panel ini akan memberikan nasihat untuk berkaitan dengan kelengkapan dan perbaikan Permohonan jika diperlukan untuk Permohonan ini.

Oleh karena itu, kami sudah mendapatkan naskah Permohonan Bapak-Bapak atau Kuasa, Prinsipal Saudara-Saudara, dan kami juga sudah membaca. Namun demikian, agar disampaikan apa sih sesungguhnya yang diinginkan dari Permohonan ini? Secara singkat saja! Siapa yang akan menyampaikan?

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSDIANTO MATULATUWA [04:52]**

Saya berikan kesempatan kepada saya Pak rekan saya Pak Wahyudi Wibowo, Pak.

**27. KETUA: SUHARTOYO [04:55]**

Silakan! Pelan-pelan ya, Pak, karena menggema suara anu ... audio di situ itu.

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYU BUDI WIBOWO [05:01]**

Baik, Yang Mulia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmaanirrahiim. Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Di sini yang kami ajukan Permohonan adalah permohonan uji materi atas Pasal 143 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana terhadap Pasal 1 ayat (3) dan 28 ayat ... 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang pernah didakwa sebanyak 3 kali oleh Kejaksaan Negeri Purwokerto, di Pengadilan Negeri Purwokerto. Yang dimana terhadap terdakwa telah terdapat 6 putusan. 3 Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto yang menyatakan, "Dakwaan batal demi hukum." 3 Putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto yang menyatakan, "Surat dakwaan batal demi hukum."

**29. KETUA: SUHARTOYO [05:57]**

Siapa ini menyampaikan? Pak?

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYU BUDI WIBOWO [06:03]**

Wahyu Budi Wibowo.

**31. KETUA: SUHARTOYO [06:03]**

Pak Wahyu, ya? Miknya agak dekatkan sedikit, Pak.

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYU BUDI WIBOWO [06:09]**

Oh, ya.

**33. KETUA: SUHARTOYO [06:09]**

Agak didekatkan sedikit terus bicaranya pelan-pelan tuh maksudnya jangan terlalu cepat. Suaranya keras enggak apa-apa, tapi jangan terlalu cepat.

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYU BUDI WIBOWO [06:19]**

Baik.

**35. KETUA: SUHARTOYO [06:19]**

Kemudian disampaikan dulu urut-urutannya, Pak, Pak Wahyu. Jadi pertama kan tentang Kewenangan Mahkamah atau Pemohon ini siapa? Pekerjaannya apa? Kemudian Kewenangan Mahkamah, Legal Standing, baru Alasan-Alasan Permohonan, dan Petitum. Meskipun hanya diambil highlight-nya saja, tapi pakai apa ... tata urutan seperti itu. Silakan!

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYU BUDI WIBOWO [06:49]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Saya ulang kembali, pada intinya bahwa permohonan uji materi ini ada Pasal 143 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di sini sebagai Pemohon adalah Bapak Umar Husni yang diwakili oleh kami semua dari Kantor Hukum Matulatuwa dan Makta. Kemudian terkait Kewenangan Mahkamah Konstitusi, pada umumnya sudah seperti permohonan-permohonan pada umumnya bahwa memang Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian norma Pasal 143 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Kemudian berkaitan dengan Legal Standing dari Pemohon ini adalah bahwa Pemohon ini adalah Warga Negara Indonesia yang pernah didakwa oleh Kejaksaan Negeri Purwokerto, yang dimana terhadap terdakwa setelah terdapat 6 putusan, 3 Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto yang menyatakan, "Dakwaan batal demi hukum." Dan 3 Putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengatakan ... menyatakan, "Surat dakwaan batal demi hukum."

Bahwa terdapat ... ada 3 surat dakwaan yang dikenakan kepada Pemohon yang dinyatakan, "Batal demi hukum." Namun, tidak menutup



kemungkinan akan ada perbaikan untuk dapat jilidan keempat perbaikan dapat diberikan dan seterusnya tanpa adanya limitatif ataupun pembatasan terhadap proses perbaikan surat dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum.

Namun, hal yang lebih penting dan lebih menarik adalah apakah proses surat dakwaan batal demi hukum ini harus dilakukan perbaikan oleh jaksa penuntut umum ataukah seharusnya diberikan suatu penafsiran bahwa dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum harus kembali ke proses penyidikan? Karena berkaca pada proses perkara pidana pada diri Pemohon yang telah ada 3 surat dakwaan, telah menunjukkan jaksa penuntut umum mengalami kebuntuan dalam melakukan perbaikan yang dimana kebuntuan ini harus diurai atau baru dapat diselesaikan jika proses penyidikan dimulai kurang untuk menata dan menyusun suatu berkas perkara yang komprehensif agar nantinya dakwaan tidak dinyatakan batal demi hukum.

Bahwa dengan belum adanya penafsiran terhadap arti batal demi hukum terhadap Pasal 143 ayat (3) menyebabkan perkara yang dialami Pemohon ini terus kembali berulang-ulang tanpa adanya titik penyelesaian dan kepastian hukum. Yang dimana harus adanya dakwaan sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (20b), maka diperlukan suatu terobosan untuk memberikan tafsir terhadap Pasal 143 ayat (3) perihal arti surat dakwaan batal demi hukum secara konkret.

Berdasarkan apa yang saya sampaikan di atas, sehingga Pemohon ini memiliki legal standing untuk mengajukan Permohonan atas Pasal 143 ayat (3) karena mengalami kerugian secara konkret.

Kemudian secara singkat terkait dengan argumentasi hukum kami adalah bahwa pemaknaan dari konsep batal demi hukum apabila mengacu pada doktrin hukum adalah tidak pernah ada sejak semula, sehingga akibatnya surat dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum tersebut dianggap tidak pernah ada. Dalam proses pemeriksaan perkara pidana hal tersebut mengacu kepada ajaran sifat batal demi hukum berakibat suatu perbuatan untuk sebagian atau keseluruhan hukum dianggap tidak pernah ada, tanpa diperlukan suatu keputusan hakim atau keputusan suatu badan pemerintahan batalnya sebagian atau seluruh akibatnya ketetapan hukum.

Bahwa oleh karena surat dakwaan telah dianggap tidak ada, sehingga menjadi hal yang wajar jika Majelis Hakim dalam perkara Pemohon memuat amar putusan yang memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk melepaskan terdakwa dari rumah tahanan. Oleh karena jaksa penuntut umum sudah tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan yang disebabkan karena kewenangan dalam dakwaan dinyatakan batal demi hukum. Dengan keluarnya terdakwa dari rumah tahanan negara menjadi pertanyaan berikutnya, apa status hukum terhadap bagi terdakwa? Apakah Pemohon masih berstatus sebagai terdakwa ataukah sudah tidak berstatus sebagai

terdakwa? Adanya suatu kondisi yang sifatnya bergantung yang tentunya sangat merugikan kepentingan Pemohon karena ketidakjelasan status. Seharusnya dengan batalnya surat dakwaan kemudian diikuti dengan keluarnya terdakwa dari rumah tahanan negara, maka secara otomatis status terdakwa pada diri Pemohon juga batal atau gugur. Untuk menyatakan status Pemohon sebagai terdakwa kembali tentunya tidak serta-merta hanya dengan perbaikan surat dakwaan yang kemudian status Pemohon kembali menjadi terdakwa. Seharusnya proses untuk menjadikan Pemohon terdakwa kembali harus melalui proses penyidikan ulang kembali dengan penentuan alat dan barang bukti yang baru. Oleh karena itu, penafsiran frasa *batal demi hukum* pada Pasal 143 ayat (3) sangat diperlukan agar frasa *batal demi hukum* kembali ke proses penyidikan.

Bahwa pada intinya Permohonan kami kepada pengujian ini adalah memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan frasa *batal demi hukum* dalam Pasal 143 ayat (3) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'harus dikembalikannya berkas perkara kepada penyidik dengan pembatasan perbaikan hanya satu kali'. Atau jika ternyata Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon kami putusan yang seadil-adilnya.

Dari saya terima kasih. Saya kembalikan ke rekan saya.

**37. KETUA: SUHARTOYO [12:60]**

Sudah, ya? Sudah dibaca semua?

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSDIANTO MATULATUWA [13:05]**

Demikian, Yang Mulia, atas kesempatannya.

**39. KETUA: SUHARTOYO [13:07]**

Baik, ya. Jadi tadi tidak di ... apa ... tidak diberi jedah antara ... Kewenangan, ya, kemudian Legal Standing, ya. Begitu masuk Posita dan mana yang Petitum tidak diberi penekanan jedah-nya, jadi kami kira masih uraian-uraian tentang Posita atau Legal Standing, tahu-tahu sudah masuk pada Petitum, ya.

Baik. Jadi sesuai dengan hukum acara di Mahkamah Konstitusi, Saudara-Saudara supaya perhatikan, ada respons dari Hakim mungkin bisa berkaitan dengan kelengkapan atau perbaikan Permohonan yang diperlukan untuk Permohonan ini.

Dipersilakan, Yang Mulia Prof. Dr. Saldi Isra.

**40. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [14:15]**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Dr. Suhartoyo. Yang saya hormati Anggota Panel Pak Dr. Daniel Yusmic.

Pemohon, kami sudah menerima, ya, membaca Permohonan Saudara yang jumlahnya itu hampir 50 halaman, itu di luar lampiran. Jadi, ini sebetulnya bisa di ... apa ... disederhanakan. Jangan-jangan honor sebagai advokat itu ditentukan oleh tebalnya Permohonan, ya? Jadi harus tebal-tebal, begitu?

**41. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSDIANTO MATULATUWA [14:52]**

Tidak, Yang Mulia.

**42. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [14:53]**

Jadi, supaya hemat kertas juga kita nih bisa dirapikan lagi, lalu yang tidak relevan argumentasinya nanti bisa di ... apa ... dipikirkan. Itu yang pertama.

Yang kedua, secara format sebetulnya apa yang Saudara sampaikan ke kami itu sudah sesuai dengan format Permohonan di Mahkamah Konstitusi yang berisi Kewenangan, kemudian Legal Standing. Lalu yang ketiga, soal Alasan-Alasan Mengajukan Permohonan atau Posita. Terakhir, Petitum dengan menambah identitas Pemohon, ya, sekaligus tempat kedudukan Kuasa Hukum Pemohon di halaman awal. Jadi, itunya sih sudah sesuai dengan format permohonan di Mahkamah Konstitusi.

Meskipun demikian karena kami ini diberikan ... apa namanya ... perintah oleh undang-undang untuk memberikan nasihat. Jadi ada beberapa hal yang mungkin bisa dipertimbangkan untuk memperbaiki di Permohonan ini. Karena selain ini kan ada waktu untuk memperbaiki permohonan.

Pertama, soal Kewenangan, saya tidak memberikan catatan karena sederhana sudah menyebutkan, ya, dari mana kewenangan itu. Mulai dari konstitusi, lalu Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan terakhirnya ditutup bahwa Mahkamah berwenang untuk memeriksa Permohonan ini karena yang diajukan Permohonan adalah pasal yang ada dalam Undang-Undang tentang KUHAP Pasal 143 ayat (3), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, itu sampai situnya sudah tidak ada persoalan, ini penegasan kepada kami bahwa ada kewenangan Mahkamah untuk memeriksa Permohonan ini.

Nah, yang perlu Saudara jelaskan adalah perlu penajaman-penajaman dan penyederhanaan di Legal Standing. Jadi, saya coba lihat di Legal Standing itu, itu hampir berapa, ya? Dari halaman 4 sampai

halaman 27. Jadi 24 halaman sendiri legal standing itu. Lengkap, ya, tetapi itu kan bisa disederhanakan sesuai dengan syarat-syarat keterpenuhan legal standing yang ada dalam ketentuan hukum acara di Mahkamah Konstitusi. Yang paling penting dijelaskan itu adalah itu kira-kira siapa Pemohon ini? Apa kerugian hak konstitusionalnya dengan berlakunya Norma Pasal 143 ayat (3) Undang-Undang tentang KUHAP itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981? Lalu kemudian kira-kira pasal-pasal berapa dalam konstitusi, ini sudah disebutkan, ya, yang menjadi alasan terjadinya kerugian hak konstitusional itu? Jadi, saya perlu kemukakan kepada Kuasa Pemohon, alasan-alasan atau maksudnya dasar untuk menjelaskan kerugian hak konstitusional dalam Legal Standing itu adalah menjelaskan mengapa dengan berlakunya norma Pasal 143 ayat (3) KUHAP itu klien Saudara itu mengalami kerugian baik aktual, nah, kalau di sini kan aktual ini karena tadi jelaskan beberapa kali, maupun potensial. Nah itu nanti yang dikaitkan dengan pasal dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tentang kerugian hak konstitusional warga negara. Nah, itu dijelaskan dalam legal standing. Tadi Saudara sudah menjelaskan ini sudah berkali-kali, sudah dinyatakan begini-begini, lalu tiba-tiba muncul lagi di mana ada kepastiannya. Artinya ini salah satunya soal kepastian hukum yang dijadikan dasar untuk mengklaim ada kerugian hak konstitusional sebagai warga negara. Nah, tolong itu disederhanakan, supaya kami bisa jadi lebih jelas ... apa ... menentukan, ini Pemohon memiliki kedudukan hukum atau tidak untuk mengajukan Permohonan. Hanya menjelaskan itu saja. Tapi kalau mengelaborasi apa itu ... apa namanya ... mengapa Pasal 143 ayat (3) KUHAP itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, itu dimuat di dalam Alasan-Alasan Mengajukan Permohonan. Jadi Anda lihat lagi nih, sebagian ada beberapa poin di dalam menjelaskan Legal Standing itu sebetulnya menjadi alasan-alasan untuk mengajukan Permohonan. Jadi, argumentasi hukum yang harus digunakan untuk menjelaskan mengapa Pasal 143 itu bertentangan dengan pasal-pasal yang dijadikan dasar pengujian. Nah, itu beda.

Kalau tadi di Legal Standing klaim menyatakan kerugian hak konstitusional. Sementara di Alasan-Alasan itu penjelasan, mengapa Pasal 143 itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nah, di situlah pentingnya nanti penjelasan, penjelasan teoritis, penjelasan filsafat, penjelasan perbandingan kalau ada. Misalnya Anda punya cerita di tempat lain, punya bahan bacaan di tempat lain.

Di negara-negara ini misalnya kalau sudah dinyatakan begini satu kali, tidak boleh dimajukan lagi. Nah, itu ... itu perbandingan. Jadi itu kemudian yang digunakan untuk menjelaskan, untuk menyatakan kepada kami, dengan demikian ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Karena yang terlalu dominan di Alasan-Alasan Mengajukan Permohonan, di Posita Saudara itu, itu lebih banyak pemikiran ahli hukum. Anda mengutip pendapat ini, pendapat pendapat

ini, pendapat ini, dan segala macamnya, saya baca, itu benar, boleh. Tapi itu ... itu tidak cukup. Itu kan satu baru, doktrin, pemikiran para ahli. Nah, mungkin ada dasar filosofisnya yang harus diuraikan dan segala macamnya. Dan jika perlu siapa tahu Anda juga punya ... apa namanya ... risalah dulu ketika itu dibahas. Yang dimaksud dengan frasa ini dulu begini, tapi dipraktikkan begini. Nah, itu. Jadi semakin komprehensif diberikan ke kami, itu kami semakin bisa melihat apa yang Saudara kemukakan di dalam Permohonan ini, itu menjadi lebih mudah dipahami dan argumentasinya cukup untuk digunakan.

Nah, oleh karena itu, saya sarankan mungkin ada yang bisa dikurangi, ada yang perlu penajaman. Nah, itu, di apa itu ... di Alasan-Alasan Mengajukan Permohonan.

Dan untuk Petitum, ini kan di sini minta konstitusional bersyarat, ya? Minta konstitusional bersyarat. Nah, di ... mestinya harus ada tambahan sedikit di Alasan-Alasan Mengajukan Permohonan mengapa itu diminta konstitusional bersyarat? Mengapa tidak dihilangkan saja? Dinyatakan inkonstitusional, tapi Anda mintanya inkonstitusional bersyarat, gitu. Nah itu kan ... sehingga kemudian kami dari Majelis bisa melihat ada ketersambungan antara kerugian hak konstitusional dengan Alasan-Alasan Mengajukan Permohonan dan yang terakhir itu dengan Petitum yang Saudara minta di bagian akhir itu.

Jadi jangan sampai misalnya di Alasan-Alasan Mengajukan Permohonan itu seolah-olah argumentasinya mau membatalkan seluruhnya. Tapi tiba-tiba di Petitum meminta inkonstitusional bersyarat. Nah, itu tolong diperhatikan oleh Kuasa Hukum.

Itu saja Pak Ketua, saya kembalikan.

**43. KETUA: SUHARTOYO [24:17]**

Terima kasih, Prof.

Dilanjutkan, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel.

**44. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [24:27]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel. Pemohon dan Prinsipal tadi sudah diberi masukan oleh Yang Mulia Prof. Saldi. Saya hanya beberapa catatan kecil saja terkait dengan Permohonan ini.

Yang pertama tadi Kuasa menyatakan, "Pernah beracara di Mahkamah Konstitusi waktu pengujian Undang-Undang Perkawinan," ya? Kalau tidak salah tadi, ya. Nah, ini sebagai informasi saja PMK yang terkait dengan tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang itu sudah diatur atau diubah ... diganti, ya, yang terakhir itu dengan PMK Nomor 2 Tahun 2021. Nah, di dalam PMK Nomor 2 Tahun 2021 itu sudah diuraikan terkait dengan sistematikanya, ya. Memang kalau di sini argumentasi Permohonan, kalau di dalam PMK itu diuraikan khususnya di

dalam Pasal 10, ya, itu Alasan Permohonan, ya. Ini soal istilah saja, tapi sebenarnya dari segi sistematika itu sudah diatur lebih detail dalam PMK Nomor 2 Tahun 2021. Dugaan saya waktu dulu beracara di sini belum ada PMK ini, ya, ini hanya untuk membantu, supaya nanti sistematika disesuaikan dengan PMK Nomor 2 Tahun 2021. Nah, ini diatur di dalam Pasal 10 nanti, ya.

Baik, ke Petition yang terkait dengan pengujian materiil, maupun pengujian formil, juga terkait dengan pengujian undang-undang dan perpu. Itu sudah diatur secara rinci nanti bisa disesuaikan dengan PMK ini.

Kemudian tadi juga sudah diingatkan Yang Mulia Prof. Saldi, terkait dengan Legal Standing tidak perlu panjang, ya, tadi banyak sekali, cukup diuraikan poin-poinnya saja yang terkait. Nah, ini Permohonan ini agak menarik ini, ya. Menarik dalam arti walaupun memang diuraikan di sini terkait dengan implementasi sebetulnya, ya. Tetapi hal ini juga menarik karena itu tadi diingatkan Yang Mulia Prof. Saldi, supaya perlu penguatan terkait dengan teori asas, doktrin, ya, kalau bisa dilakukan perbandingan bagus juga. Sehingga bisa meyakinkan Hakim nanti karena ini kan masih pada tingkatan Panel, ya. Karena dari Panel ini nanti setelah selesai persidangan perbaikan itu akan dilaporkan ke seluruh Hakim. Sehingga bangunan teori akses doktrin perbandingan itu kalau bisa lebih detail, supaya bisa meyakinkan Hakim nanti.

Yang berikut, saya lihat di dalam lampiran ini, ya, ada dua, ya, dua terdakwa yang dilampirkan ini. Ada Terdakwa Ali Imron dan atas nama Terdakwa Umar Husni, ya. Yang memberi kuasa ini apakah dua-dua ataukah hanya salah satu?

**45. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSDIANTO MATULATUWA [28:09]**

Hanya salah satu, Yang Mulia. Pak Umar.

**46. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [28:10]**

Salah satu, ya. Pak Umar Husni?

**47. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSDIANTO MATULATUWA [28:16]**

Ya.

**48. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [28:17]**

Baik. Nah, apakah ada kasus-kasus yang lain yang mirip dengan ini atau tidak? Misalnya kalau dilakukan perbandingan atau ada hasil kajian itu menarik juga. Jadi walaupun tidak diuraikan terkait dengan

Terdakwa Ali Rofi, tapi kalau sekiranya ada kajian-kajian, jurnal, lain-lain itu juga menarik, supaya bisa memperkaya Alasan-Alasan Permohonan, ya.

Kemudian hal yang lain, saya kira soal teknik penulisan ... apa ... teknik penulisan hukum ini saya kira sudah bagus, hanya ada beberapa istilah asing yang belum huruf miring, ya. Ini saya lihat sebagian besar sudah, sehingga ini supaya konsistensi saja, ya. Karena Permohonan ini nanti dia akan menjadi bagian duduk perkara dari putusan. Sehingga ini menjadi tanggung jawab Pemohon sebetulnya melalui Kuasa untuk hal-hal ini dipercantik, ya, diperindah. Ada juga penulisan pasal, ya, yang harusnya P besar ada yang kecil, tapi sebagian besar sini saya lihat sudah penulisannya benar, ya.

Baik, saya kira hanya itu masukan dari saya. Saya kembalikan pada Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

#### **49. KETUA: SUHARTOYO [29:57]**

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel.

Itu, ya, Saudara Para Kuasa supaya diperhatikan, dicermati bagian-bagian yang harus dilakukan koreksi menurut Hakim, meskipun Anda-Anda tidak terikat, bisa saja Anda tidak mempertimbangkan karena menurut Saudara-Saudara ini sudah cukup bagus atau alasan lain, sehingga Anda lebih yakin bahwa tanpa ada perbaikan atau perbaikan atas inisiatif sendiri itu lebih meyakinkan, ya, silakan saja. Karena memang sifat dari nasihat ini tidak meningkat.

Jadi betul pada bagian Legal Standing nanti diformulakan kembali supaya lebih ... apa ... lebih sederhana, mungkin bisa 4-5 halaman saja dari 24 halaman itu, sehingga sudah menghemat sekitar 20 halaman sendiri, kan. Sehingga Permohonan ini seharusnya atau idealnya nanti bisa diusahakan untuk disederhanakan hingga tinggal 20 halaman saja, itu lebih. Karena kalau permohonan yang menarik, isunya menarik misalnya, saya tidak mengatakan isu ini menarik karena ini bisa saja hal-hal yang biasa. Tapi kalau ada isu yang menarik kemudian diajukan di Mahkamah Konstitusi, bisa saja itu kemudian permohonan itu kemudian banyak yang menjadi pengamat, mengikuti, kemudian ... apa ... banyak merujuk dari substansi-substansi yang di-published oleh MK karena sejak permulaan masuk ini kan sudah dipublish di website MK dan itu dibaca oleh khalayak umum. Siapapun pengamat-pengamat, termasuk orang-orang yang suka pada hukum pidana, ya, tentunya akan tertarik dengan permohonan yang berkaitan dengan masalah-masalah pidana.

Nah, oleh karena itu, saya tambahkan sedikit di samping penyederhanaan redaksional tadi itu. Begini, Anda nanti coba diberikan pandangan argument ... apa ... asas, doktrin, maupun apa ... teorinya kalau kemudian ada pembatasan soal perbaikan surat dakwaan ini

bagaimana Anda kemudian me-challenge dari rasa keadilan itu, ketika posisi menjadi pelapor? Jadi, kalau terdakwa memang, ya, hari ini Bapak menjadi Kuasa Hukum dari pihak terdakwa, pihak terlapor. Nah, suatu saat nanti Bapak menjadi kuasa hukum kepentingan-kepentingan pelapor, ini masih ... masih apa, ya ... masih, masih sedikit perkara yang dialami oleh Prinsipal Anda ini adalah persoalan yang berkaitan dengan kepentingan publik, masalah pajak, ya. Surat dakwanya kan mengenai pajak, perpajakan ini. Kalau nanti sudah mengenai kerugian yang sifatnya privat, penipuan biasa, penggelapan biasa, kalau ini penggelapan berkaitan dengan pajak atau yang kaitan dengan jabatan, Pasal 64 secara berlanjut. Suatu saat nanti Bapak-Bapak menjadi kuasa hukum dari pelapor, misalnya yang kemudian dia ... kalau pelapor itu kalau dalam perkara pidana kan hanya bermain di ... atau standing-nya ada di belakang pelapor, tidak tampil di persidangan.

Oleh karena itu, bagaimana? Kemudian ada putusan pengadilan yang mengabulkan eksepsi penasihat hukum karena surat dakwaan kabur atau alasan-alasan lain, bagaimana rasa keadilan pelapor? Kemudian penuntut umum ada pilihan, apakah dia mengajukan upaya hukum atas putusan surat dakwaan yang kabur itu, yang batal demi hukum itu, ataukah dia memperbaiki, ataukah melakukan upaya hukum dulu ketika itu dikuatkan oleh pengadilan tinggi misalnya, baru kemudian dia memperbaiki surat dakwaan? Seperti yang terjadi pada kasus Prinsipal Bapak ini.

Diajukan lagi ternyata di (suara tidak terdengar jelas) oleh penasihat hukum. Nah, kalau kemudian hanya satu kali, kemudian itu dipandang adil, dari mana keadilan itu sebenarnya bisa masuk? Apakah dari sisi kepentingan terdakwa semata ataukah korban, kemudian sudah tersumbat tidak bisa lagi mewakilkan penuntut umum, mewakilkan negara untuk menuntut ketiga kalinya misalnya karena sudah adanya norma yang Bapak minta hari ini? Kalau misalnya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Oleh karena itu, menurut saya penting juga nanti Bapak-Bapak dalam naskah perbaikan, seperti yang disampaikan Yang Mulia Bapak Daniel tadi, coba ditambahkan referensi. Sudah ada berapa putusan ... eh, putusan-putusan pengadilan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum, kemudian tanpa ada batas waktu, penuntut umum kemudian mengulang kembali membuat surat dakwaan yang berulang-ulang, yang berulang-ulang. Kalau yang di kasus Bapak ini kan baru 3 kali, ya, Pak, ya?

## **50. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSDIANTO MATULATUWA [36:45]**

Benar, Yang Mulia.



**51. KETUA: SUHARTOYO [36:45]**

3 kali, ya. Nah, misalnya 3 kali itu berarti ada perbaikan 2 kali. Sekali yang naturalnya, yang 2 kali perbaikannya kan?

**52. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSDIANTO MATULATUWA [36:56]**

Benar.

**53. KETUA: SUHARTOYO [36:56]**

Itu di April 2020, Oktober 21, atau Agustus, ya? Ada 3, pokoknya 3.

Oleh karena itu, praktik-praktik yang kemudian ternyata secara berulang-ulang mempunyai implikasi yang sama, itu kemudian bisa tidak kemudian itu untuk mengidentifikasi bahwa ini ada persoalan dengan normanya, begitu lho, Pak. Kalau di PN Purwokerto, PN Semarang ada kejadian seperti ini, mungkin Bapak-Bapak punya referensi lain di pengadilan lain pun juga ada yang ... tapi kalau hanya satu-satunya ini apakah bisa menjadi takaran bahwa ini memang ada persoalan dengan normanya? Satu.

Kemudian yang kedua begini, Bapak-Bapak. Kalau amar yang Bapak inginkan seperti ini ... Petitem, ya, sori, Petitem yang Bapak inginkan seperti ini. Saya baca dulu, ya, supaya kita ... "Menyatakan frasa *batal demi hukum* dalam Pasal 143," dan seterusnya, "Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'harus dikembalikannya berkas perkara kepada penyidik dengan pembatasan perbaikan hanya satu kali'."

Kalau normanya kemudian secara strict dibuat seperti ini, coba Bapak pikirkan nanti. Atau mau bagaimana upaya hukum terhadap putusannya itu sendiri? Kalau harus dikembalikan, kemudian dibatasi perbaikan satu kali, menghilangkan sifat upaya hukumnya tidak? Nah, kalau didorong seperti ini, seolah-olah jalan keluar apabila ada dakwaan yang batal demi hukum adalah dengan mengembalikan berkas perkara dan boleh diperbaiki satu kali. Seolah-olah untuk upaya hukum itu hilang kalau mengikuti ini. Tapi, ya, ini pilihan-pilihan pandangan dan pilihan-pilihan rasa yang Ibu, Bapak ... eh, Bapak-Bapak bisa nanti cermati kembali.

Sekali lagi ... satu hal lagi coba Bapak cermati juga. Memang surat dakwaan itu kan harus memenuhi syarat formil dan materiil. Syarat formil itu 143 ayat (3) ini kan tidak bisa dipisahkan 143 ayat (2). Bagaimana surat dakwaan itu harus memenuhi syarat formil dan materiil. Syarat formil itu adalah mengenai identitas terdakwa secara lengkap. Sedangkan materiilnya adalah uraian secara cermat, jelas, dan

lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan tempat dan waktu tindak pidana itu dilakukan. Ini kalau kemudian ada seorang penuntut umum, jaksa penuntut umum lah karena kalau sudah berperkara kan namanya penuntut umum bukan dari jaksa, itu menguraikan tentang tindak pidana secara cermat, jelas, dan lengkap itu sesuatu yang kadang tidak mudah. Nah, itulah makanya dibeli clue untuk bisa diperbaiki perbaiki. Nah, kalau di kemudian dibatasi hanya satu kali bagaimana kemudian rasa keadilan untuk pelapor? Kalau itu berkaitan dengan untuk kepastian hukum dari pandangan untuk terdakwa.

Sekarang untuk melapor bagaimana, Pak? Saya nanti diberi pandangan-pandangan Mahkamah Konstitusi dalam perbaikannya supaya nanti mungkin kami juga bisa memahami apa sesungguhnya yang menjadi rujukan pandangan Bapak-Bapak itu atau Prinsipal Bapak-Bapak itu, sehingga Permohonan ini bisa kemudian mengarahkan untuk bisa dipertimbangkan ke Mahkamah Konstitusi. Karena kalau tidak dan kejadian itu hanya satu kali saja di Pengadilan Negeri Purwokerto dan kemudian apa sebenarnya pengulangan pembuatan surat dakwaan itu bisa dilakukan dan dampaknya terhadap terdakwa dan kemudian ingat bagaimana rasa keadilan untuk korban juga? Bapak suatu hari juga nanti akan menjadi kuasa hukum terdakwa yang mengajukan eksepsi tentang surat dakwaan kabur, sehingga dikabulkan oleh hakim, kan Bapak yang bersyukur. Diajukan lagi, Bapak eksepsi lagi, kabulkan lagi. Nah, ini kan soal posisi standing Bapak Ketika ... nah, ini harus bagaimana kemudian ada di tengah seperti Mahkamah Konstitusi nanti kalau memberi pandangan soal setiap perkara itu.

Ada pertanyaan, Pak? Pak Rusdianto, ya, anunya juru bicaranya? Ada yang mau sampaikan?

#### **54. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSDIANTO MATULATUWA [42:32]**

Benar, Pak. Ya, Pak. Kami pikir tidak ada yang perlu kami pertanyakan, kami sudah membuat resume dari semua apa-apa yang menjadi nasihat dari Yang Mulia semua yang hadir sini dan kami sudah siap untuk memperbaiki di ... apa ... dikelola kembali Permohonannya agar dapat lebih dipertanggungjawabkan di persidangan selanjutnya, dan kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dan nasihat-nasihatnya, sehingga kami bisa lebih maksimal tentunya terhadap Permohonan ini ke depan. Kami ucapkan terima kasih Pak ... Yang Mulia atas waktunya.

#### **55. KETUA: SUHARTOYO [43:24]**

Ya. Ya, jadi begini Mahkamah Konstitusi memberi kesempatan untuk melakukan perbaikan sampai hari Rabu, tanggal 30 Maret tahun 2022 paling lambat harus sudah diserahkan naskah perbaikannya ke

Mahkamah Konstitusi atau setidaknya sudah memberikan kabar kepada Mahkamah Konstitusi bahwa Bapak-Bapak sudah siap naskah perbaikannya, termasuk kalau sebelum tanggal tersebut pun sudah siap segera beritahu kepada Mahkamah Konstitusi, nanti kami akan segera mengagendakan untuk sidang menerima perbaikan Bapak-Bapak itu dengan syarat kalau sudah ditentukan hari sidangnya 2 jam sebelum sidang setidaknya Bapak kirim soft copy dan hard copy-nya kepada MK supaya itu bisa kami sedangkan 2 jam kemudian maksudnya, paham, Pak?

**56. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSDIANTO MATULATUWA [44:29]**

Paham, Pak. Kami upayakan jauh-jauh hari sebelumnya ini sudah bisa kami selesaikan, Yang Mulia.

**57. KETUA: SUHARTOYO [44:35]**

Wah, Bapak terlalu PD banget. Oke, nanti segera kabari, Pak, ya, ke MK, ya?

**58. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSDIANTO MATULATUWA [44:46]**

Siap, Pak.

**59. KETUA: SUHARTOYO [44:46]**

Ada pertanyaan?

**60. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSDIANTO MATULATUWA [44:48]**

Cukup, Yang Mulia.

**61. KETUA: SUHARTOYO [44:49]**

Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 10.55 WIB**

Jakarta, 17 Maret 2022  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**

NIP. 19610818 198302 1 001